

Peran Pasar Modal Syari'ah Dalam Perkembangan Perekonomian Di Indonesia

Dewi Khayyirah Novrianti^{1*} Herlina Yustati²
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Email: khayyirahdewi@gmail.com
Koresponden*

Diterima : 2024-10-23

Direvisi : 2024-11-08

Disetujui : 2024-11-22

Abstract

This research was conducted to find out whether there is an influence of the Shariah capital market on economic growth in Indonesia. The capital market provides its services by bridging the relationship between capital owners (investors) and fund borrowers (issuers). The method used in this research is qualitative analysis with descriptive analysis and using the literature method by collecting, reading and recording literature studies related to the subject being studied. In conclusion, the sharia capital market is defined as a capital market that applies the principles of sharia in economic transaction activities and is free from prohibited things such as usury, gambling and speculation

Keywords: *Indonesian economics, Islamic finance, Syari'ah investment, Economic growth*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang sedang mengalami perkembangan, dimana perkembangan ini mengharuskan Indonesia berproses dan mengalami tahap-tahap dalam mencapai dan membangun sistem perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dari sekarang maupun tahun-tahun sebelumnya hingga pada akhirnya dapat memajukan negara Republik Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tujuan dari adanya pembangunan sistem perekonomian tersebut adalah untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang layak kepada seluruh warga negara Indonesia di wilayah tempat mereka tinggal (Julia & Diana, 2022).

Memang tidak dapat dipungkiri peran kebijakan-kebijakan yang buruk dalam krisis keuangan global 2008 dan 2009, namun perlu diingat juga bahwa kebijakan tersebut bergerak di bawah sistem kredit atau bunga (*interest rate*) berbasiskan riba yang cenderung mengaburkan kebijakan tersebut dan sasarannya. Krisis keuangan global yang dipacu fenomena penggelembungan ekonomi (*bubble economics*), memicu orang untuk meninjau kembali sistem perbankan dan melihat keuangan syari'ah, Tahun 1992 sebagai langkah awal perbankan syari'ah menarik nafas untuk berjalan, sedikit demi sedikit, telah mencapai berbagai daerah tujuan yang diidamkan. Walaupun lamban, geliat langkah demi langkah patut diapresiasi dengan "kegembiraan". Setelah berdirinya bank syari'ah pertama pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia, industri keuangan syari'ah mulai mengalami *booming* sejak 1999 yang ditandai dengan kehadiran bank syari'ah kedua, Bank Syari'ah Mandiri, dan masuknya bank konvensional ke industri keuangan syari'ah melalui pendirian Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang dirintis pertama kali oleh bank IFI. Perbankan syari'ah yang mamiliki visi "terwujudnya sistem perbankan syari'ah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan

transaksi dalam kerangka keadilan, tolong menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat,”(Alkalah, 2016)

Pasar modal adalah bentuk pengembangan hubungan masalah. Sudah diketahui bahwa pada tahun beberapa wilayah mu’amalah disebutkan. Dimulai dengan bidang ekonomi, sosial, politik dan bidang lainnya. Pasar modal ditetapkan dalam bidang ekonomi karena merupakan bentuk pengembangan perdagangan yang dilakukan oleh orang untuk mata pencahariannya. Perdagangannya adalah membeli dan menjual surat berharga pasar modal. Pembentukan Pasar Modal Syari’ah merupakan bentuk kemajuan dari mu’amalah mengikuti pengembangan wilayah berdasarkan prinsip-prinsip Mu’amalah. Pasar Modal Syari’ah adalah pasar modal di mana produk didasarkan pada prinsip Syari’ah. Instrument yang dimaksud adalah dasar dari kontrak yang digunakan dalam perdagangan dan surat berharga yang diperdagangkan. Pasar modal juga merupakan instrument terpenting dalam perekonomian Indonesia bahkan juga dunia, saat ini juga pasar modal seperti perbankan merupakan jembatan bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Salah satu alasan berkembangnya pasar modal syari’ah adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal sesuai prinsip syari’ah. Di Indonesia sendiri, pasar modal syari’ah berkembang sangat baik. Meskipun perkembangannya tidak secepat perbankan syari’ah, namun menunjukkan tren yang meningkat sejalan dengan perkembangan industri keuangan syari’ah Indonesia. Perkembangan industri keuangan syari’ah global juga berdampak pada industri keuangan Indonesia. Industri keuangan syari’ah Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syari’ah yang mapan, termasuk pasar modal syari’ah. Secara khusus, melihat perkembangan pesat pasar modal syari’ah dunia, benchmark pasar modal syari’ah yang paling populer, seperti Dow Jones dan Financial Time Stock Exchange (FTSE), telah meluncurkan indeks yang didedikasikan untuk pasar modal syari’ah. indeks digunakan. Dengan demikian, pasar modal syari’ah memiliki potensi pasar yang sangat besar dan kinerjanya tidak kalah dengan pasar modal tradisional.(Epty Hidayati et al., 2022)

TINJAUAN PUSTAKA

A. definisi dan prinsip pasar modal syari’ah

Pasar modal syari’ah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti, riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syari’ah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dapat disimpulkan secara umum pasar modal syari’ah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syari’ah, dimana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syari’ah.²⁵ Dalam setiap kegiatan pasar modal syari’ah berhubungan dengan perdagangan efek syari’ah, perusahaan publik yang berkaitan dngan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan hukum muamalat Islamiah.(Dantes, 2019)

Dalam pasar modal syari’ah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi kriteria efek syari’ah, sehingga dapat dipahami bahwa kegiatan di pasar modal

mengacu pada hukum syari'ah yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip pasar modal syari'ah adalah: (Fauzan & Suhendro, 2018)

1. Pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat.
2. Karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, dimana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan.
3. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas.
4. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
5. Adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. (Rustiana et al., 2022)

B. Perkembangan Pasar Modal Syari'ah Di Malaysia

Secara umum pasar modal syari'ah terdiri dari tiga sektor utama pasar ekuitas syari'ah yaitu saham syari'ah, sukuk, dan reksadana syari'ah. Saham syari'ah, sukuk, dan reksadana Syari'ah itu sendiri memiliki hubungan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut laporan statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan perkembangan positif bagi instrumen pasar modal syari'ah seperti saham syari'ah, obligasi syari'ah (sukuk) dan reksadana Syari'ah. KLSE (Kuala Lumpur Stock Exchange) dimulai pada tahun 1930 ketika Asosiasi Broker Saham Singapura didirikan sebagai satu lembaga resmi sekuritas di Tanah Melayu. Pada tahun 1937, lembaga ini terdaftar kembali sebagai Asosiasi Broker Saham Tanah Melayu, tetapi masih belum memperdagangkan saham-saham publik. Pada 1960, Bursa Saham Tanah Melayu didirikan dan perdagangan saham publik dimulai pada 9 Mei. Pada tahun 1961, sistem papan telah diperkenalkan, menghubungkan dua kamar dagangan di Singapura dan Kuala Lumpur menjadi satu pasar tunggal dengan saham-saham serupa dan harga yang tunggal di kedua papan. Bursa Saham Malaysia secara resmi dibentuk pada tahun 1964.

Pada tahun 2004, Bursa Saham Kuala Lumpur mengubah namanya menjadi Bursa Malaysia. Bursa Malaysia terus berinovasi dengan memperkenalkan produk-produk baru seperti Sukuk (Obligasi Syari'ah) dan CBRIS (Corporate Bond Reporting System). Bursa Malaysia juga berfokus pada keberlanjutan dan investasi berbasis syari'ah, Malaysia dianggap sebagai pionir dalam mengembangkan indeks saham syari'ah. Pada tahun 1996, Bursa Malaysia meluncurkan Indeks Saham Syari'ah Kuala Lumpur (KLSCI) sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan investasi berdasarkan prinsip syari'ah. Indeks ini terus berkembang seiring waktu dan menjadi model bagi negara-negara lain yang tertarik untuk mengadopsi konsep serupa. Di Indonesia, Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI) diperkenalkan pada tahun 2002 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Indonesia melihat pertumbuhan pesat dalam pasar modal syari'ah dengan semakin banyaknya perusahaan yang memilih untuk terdaftar di ISSI. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor keuangan berbasis syari'ah. (Permana & Aris, 2024)

C. Obligasi Syari'ah

Menurut Fatwa DSN MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002 pengertian obligasi syari'ah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee serta

membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa obligasi syari'ah (sukuk) merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan seperti akad mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), salam, istishna' dan ijarah (sewa menyewa). Dalam harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi, saat jatuh tempo, dan rating antara obligasi syari'ah dengan obligasi konvensional tidak ada perbedaannya. Perbedaan terdapat pada pendapatan dan return. Dimana obligasi konvensional pendapatan atau return didapat dari bunga yang besarnya sudah ditetapkan/ditentukan di awal transaksi dilakukan. Sedangkan pada obligasi syari'ah pendapatan didapat dari bagi hasil di masa yang akan datang.(Fauzan & Suhendro, 2018)

D. Reksadana Syari'ah

Reksa Dana Syari'ah adalah dana investasi yang diatur oleh persyaratan hukum Syari'ah dan prinsip-prinsip agama Islam. Dana yang sesuai syari'ah dianggap sebagai jenis investasi yang bertanggung jawab secara social Dana yang sesuai syari'ah memiliki banyak persyaratan yang harus dipatuhi. Beberapa persyaratan untuk dana yang sesuai syari'ah termasuk pengecualian investasi yang memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari penjualan alkohol, produk daging babi, pornografi, perjudian, peralatan militer atau senjata. Karakteristik lain dari dana yang sesuai Syari'ah termasuk dewan Syari'ah yang ditunjuk, audit Syari'ah tahunan dan memurnikan jenis pendapatan tertentu yang dilarang, seperti bunga, dengan menyumbangkannya untuk amal(Widiyanti & Sari, 2019)

E. Saham Syari'ah

Pada dasarnya saham syari'ah sama dengan saham dalam pasar modal konvensional. Hanya saja bedanya saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syari'ah harus datang dari emiten-emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syari'ah (syari'ah compliance). Dengan demikian kalau saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan pesnyertaan modal kedalam suatu perusahaan, maka dalam prinsip syari'ah penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain(Perkembangannya, n.d.)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui peran pasar modal dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi literatur studi literature merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan, membaca serta mencatat studi kepustakaan terkait bahasan yang sedang diteliti, lalu mengelolanya sebagai dasar membangun kerangka kesatuan yang utuh. Sumber studi literatur diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal dan referensi lainnya terkait judul yang sedang diteliti.(Rahmawati et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Modal Syari'ah di Indonesia

Semua perekonomian di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut dengan pasar modal, yaitu tempat atau forum yang menghubungkan mereka yang membutuhkan uang tambahan dengan mereka yang memiliki lebih. Pasar modal di seluruh dunia berkembang sangat pesat, namun situasi di pasar modal pada tahun 2020 sangat meresahkan, dipicu oleh pandemi covid-19. Tercatat di Kompas (16 Januari 2018), pasar modal sendiri sudah ada sejak 1602 dan

merupakan bursa efek tertua di dunia. Bursa ini juga dikenal dengan bursa efek Belanda, dikenal dengan bursa efek Amsterdam dan dioperasikan oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Pasar modal pertama Indonesia didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1912, namun pasar modal Indonesia tetap bertahan meskipun banyak masalah pengelolaan akibat perang Dunia I dan perang Dunia II., terus berkembang hingga saat ini. KepMenKue (Peraturan Menteri Keuangan) tentang struktur pasar modal. Menurut 1548/kmk/1990, pasar modal dinyatakan sebagai suatu sistem yang terorganisir yang meliputi bank umum dan semua perantara keuangan dan semua surat berhargayang diterbitkan.

Pasar modal syari'ah memiliki kegiatan yang berkaitan dengan definisi menurut Undang-Undang no.8 Tahun 1995, yaitu penawaran umum dan perdagangan efek. Kegiatan ini diatur oleh hukum pasar modal, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syari'ah. Investasi syari'ah memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh investasi tradisional. Sama-sama berinvestasi di pasar modal, nmaun investasi syari'ah menggunakan sistem akad. Akad adalah kesepakatan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad tersebut berkaitan dengan persetujuan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama yangn ingin menanamkan modal dan qabul adalah tanggapan dari pihak kedua atau pihak amanah yang menerima penanaman modal. Tiga kontrak digunakan untuk berinvestasi dalam syari'ah; Pertama, perjanjian Musyarakah adalah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua orang atau lebih. Kedua, akad Iharah adalah sewa benda. Ketiga, perjanjian mudharabah merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan para ekonom

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat jumlah pengguna sistem perdagangan online syari'ah di bursa efek Indonesia (BEI) telah mencapai 93.870 investor hingga maret 2021. Jumlah pengguna telah mneingkat secara signifikan atau 19 kali lipat selama beberapa tahun terakhir. engan tumbuhnya pasar modal syari'ah Indonesia, jumlah antusiasme investor yang tinggi di pasar modal semakin meningkat. Artinya, meski Indonesia akan terus terkena dampak pandemi covid-19 hingga akhir tahun 2021, pasar modal emiten Negara BEI meningkat sangat baik menjadi 4.444 meningkatnya investor generasi muda di pasar modal syari'ah akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Ini juga membantu meningkatkan pendapatan nasional dan PDB. Ketika PDB naik, pemerintah akan berupaya maksimal mungkin untuk aktif membangun infrastruktur untuk menarik perhatian investor. Selama dekade terakhir, ketika jumlah saham di bursa dampak Indonesia meningkat sebesar 65% jumlah saham syari'ah mneingkat sebesar 85%, sedangkan jumlah saham non-syari'ah hanya meningkat 44%. Berdasarkan volume perdagangan, saham syari'ah mencatat rata-rata volume perdagangan harian yang tinggi yaitu 13% setiap tahun. Volume perdagangan saham syari'ah tahun 2011 sebesar 2,7 miliar dan 8,97 miliar pada maret 2021, maka rata-rata nilai perdagangan harian saham syari'ah meningkat 14,6% per tahu. Oleh karena itu perkembangannya sangat pesat, dan meskipun sudah banyak investor yang membeli beberapa komoditas pasar modal syari'ah, namun jumlah transaksi enam kalmet syari'ah juga akan meningkat hingga akhir tahun 2021. Tingginya jumlah umat islam di Indonesia menjadi salah satu penyebab meingkatnya porsi syari'ah yang sudah berbasis syari'ah islam(Ummah, 2019)

B. Kontribusi Pasar Modal Syari'ah di Indonesia

Sebagai bagian dari investasi pasar modal syari'ah berperan sebagai dana jangka panjang bagi pemerintah, Bank dan perusahaan selain itu juga sebagai wadah yang menyediakan perdagangan sekuritas. Pasar modal berfungsi sebagai penghubung antara penabung dan

investor. Siddique (2012) dalam della ardina (2021) menyatakan bahwa melalui hal ini pasar modal berperan penting dalam mentransfer sumber daya keuangan terhadap pihak yang mengalami *surplus* (kelebihan dana) ke pihak yang mengalami *defisit* (kekurangan dana) produktif. Sehingga pasar modal mampu untuk meningkatkan produktivitas dan kemakmuran Negara serta mendorong proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan pasar modal berpengaruh terhadap ekonomi nasional, pentingnya peran pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat melalui perkembangan pasar modal itu sendiri dalam hal ini adalah investasi saham syari'ah yang akan berpengaruh pada indikator-indikator makro ekonomi seperti nilai tukar riil, tingkat inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi uang diukur berdasarkan produk domestik bruto riil.

Menurut Sukirno (2008) menjelaskan bahwa investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Melalui teori ini dapat dijelaskan mengapa saham syari'ah sebagai salah satu instrument investasi tidak memiliki pengaruh dalam jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan peran saham syari'ah dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak secara langsung meningkatkan PDB. Saham syari'ah perlu melalui proses yang cukup panjang yaitu dengan adanya saham syari'ah maka akan mendorong proses-proses kemampuan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, dimana dengan adanya proses produksi maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat dari penyerapan tenaga kerja dalam asumsi perekonomian di keadaan *fullemployment*, dengan adanya peningkatan pendapatan akan diikuti dengan peningkatan konsumsi dan pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan PDB di Indonesia sendiri (Ardina, 2021)

C. Pasar Modal Syari'ah dan Pasar Modal Konvensional.

Islam sebagai *The Way Of Life* berarti islam hidup di segala aspek kehidupan, dilihat dari lingkup aspek ajaran islam tadi maka konsekuensinya islam juga harus mengikuti perkembangan zaman terutama dalam aspek mu'amalah tadi karena mu'amalah merupakan peraturan yang mengatur "hubungan" manusia dengan manusia lainnya. "hubungan" tadi akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang tidak bisa dipungkiri dan konsekuensi pada peraturan yang harus mengikuti zaman itu pula. Sistem ajaran keagamaannya tersebut terbagi menjadi 2 kategori yaitu: *Habluminnallah* dan *Habluminnanas*. *Habluminnallah* merupakan ajaran yang kaitannya dengan keatas (*Horzontal*) yaitu kaitannya hubungan manusia dengan dengan tuhan dalam hal ini hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *Habluminnanas* berkaitan dengan hubungan kesamping (*Vertikal*), hubungan anatara satu manusia dengan manusia yang lain terkait dengan cara mereka bergaul, berdagang dan hal lainnya berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. (Utama & Y, 2014)

Dalam konteks pasar modal di Indonesia, kajian yang dilakukan oleh Setiawan dan Oktariza (2013) dan Pranata dan Nurzanah (2015) menyebutkan bahwa tidak dapat perbedaan kinerja secara signifikan antara indeks saham syari'ah dan indeks saham konvensional. Sedangkan kajian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Asandimitra (2014) menerangkan kinerja indeks syari'ah lebih baik dibandingkan kinerja indeks konvensional (Setiawan, 2017)

Pasar modal memiliki urgensi yang sangat penting dewasa ini, aspek yang membedakan antar pasar modal syari'ah dan pasar modal konvensional adalah instrument-instrument pasar

modal masing-masing. Instrument-instrumen yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan prinsip yang menjadi landasan akad serta efek yang diperdagangkan. Dalam hal ini prinsipnya berpegang pada prinsip mu'amalah dalam islam, yaitu kesukarela'an, kehalalan, tidak mengandung riba, gharar, maisir serta tidak mengandung hal-hal yang mengharamkan transaksi. Sementara efek yang diperdagangkan dalam pasar modal syari'ah meliputi saham syari'ah, obligasi syari'ah (sukuk) dan reksadana syari'ah. Mekanisme transaksi konvensional tidak menetapkan batasan apapun yang bersifat bebas, sedangkan mekanisme transaksi syari'ah diatur secara ketat, dana yang ditanamkan tidak digunakan untuk mengerjakan bidang yang tidak sesuai dengan syari'at islam. Selain itu pasar modal syari'ah bebas dari transaksi ribawi, gharar, manipulatif dan judi. Adapun perbandingan pasar modal syari'ah dan konvensional dapat disimpulkan sebagai berikut;

Tabel 1. Perbandingan Saham Syari'ah dan Konvensional

No	Saham	
	Syari'ah	Konvensional
1	investasi pada perusahaan yang berkegiatan usaha sesuai prinsip syari'ah (bukan jasa keuangan riba, minuman keras, rokok dll)	investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha
2	mekanisme transaksi sesuai syari'ah (bebas bunga /riba, gambling dan spekulatif)	mekanisme transaksi konvensional (terdapat bunga/riba, dapat mengandung transaksi tidak jelas dan spekulatif)
3	prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa	perangkat suku bunga
4	orientasi keuntungan baik untuk dunia maupun akhirat	orientasi keuntungan secara general
5	hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-kreditur
6	ada dewan pengawas syari'ah	tidak ada pengawas syari'ah
7	saham syari'ah dengan bentuk mudharabah dan musyarakah ditetapkan berdasarkan persetujuan. Rabbul maal (investor) dan perusahaan sebagai mudharib untuk suatu periode tertentu.	saham dapat diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham
8	saham syari'ah seringkali dianggap tidak liquid karena batasan periode kontrak yang mengikat	saham konvensional lebih liquid dan atraktif karena dapat dijual kapan saja
9	landasan hukum pasar modal syari'ah pada dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadits di pertegas	landasan hukum pasar modal konvensional adalah Undang-Undang No.8 tahun 1945

	dengan fatwa dewan syari'ah Nasional (DSN)	
10	Indeks harga sah konvensional antara lain IHSG, LQ45, Kompas 100 dll	indeks harga saham syari'ah ialah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Efek Syari'ah)

(Epty Hidayati et al., 2022)

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pasar modal syari'ah dan pasar modal konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen berbasis syari'ah tidak kalah menguntungkan jika dibandingkan dengan instrumen konvensional. Bahkan jika diamati lebih cermat kinerja instrumen syari'ah terlihat sedikit lebih baik daripada kinerja reksadana konvensional. Bagi para investor yang menginginkan cara berinvestasi sesuai prinsip Islam yaitu menghindari produk dan transaksi haram, bathil, maisyir, gharar, dan riba (Syafri et al., 2014)

D. Faktor Pendorong dan Penghambat Pasar Modal di Indonesia

Pasar modal syari'ah telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Islam yang semakin kompleks dan dinamis, hal ini menjadi cermin dari tumbuhnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, namun dibalik kemajuan tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dicermati. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pasar modal syari'ah adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syari'ah di kalangan investor dan pelaku pasar. Meskipun terdapat peningkatan minat, sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur instrumen investasi syari'ah (Atikah & Sayudin, 2024). Menurut Purwahandoko dan Ari Wibowo, pengetahuan dan pelatihan di pasar modal mempengaruhi minat investasi. Seseorang yang berpengalaman di investasi lebih mungkin untuk melakukan investasi, dari pengetahuan yang dimilikinya diharapkan mereka mampu mengelola investasi, dan semakin tinggi pengetahuan semakin menarik minat untuk berinvestasi (Kurniawan & Rochmadhona, 2021). Adapun faktor perkembangan dan tantangan dalam pasar modal itu sendiri ialah:

1. Perkembangan dalam pasar modal syari'ah

a) Pertumbuhan Aset

Pasar modal syari'ah telah tumbuh signifikan dengan peningkatan nilai aset pada instrumen keuangan syari'ah seperti sukuk dan saham syari'ah. Sukuk menjadi motor pembiayaan proyek sesuai prinsip syari'ah, menciptakan sumber pendanaan berkelanjutan dan iklim bisnis etika. Saham syari'ah juga populer, dipilih berdasarkan kriteria syari'ah, menunjukkan kesadaran investor terhadap nilai-nilai syari'ah. Pertumbuhan ini tidak terbatas secara nasional, melainkan mendapat perhatian global. Kerjasama antar Negara dalam pengembangan produk keuangan syari'ah meningkat, menciptakan ekosistem inklusif dan berkelanjutan.

b) Inovasi produk.

Pertumbuhan pasar modal syari'ah tidak hanya terlihat dalam peningkatan nilai aset yang dikelola, tetapi juga melalui inovasi produk yang terus berkembang, industri ini menyaksikan perkembangan instrumen keuangan yang lebih kompleks dan diverifikasi, memberikan peluang investasi yang lebih luas bagi

para pelaku pasar yang berorientasi syari'ah. Dua inovasi utama adalah Exchange-Traded Fund (ETF) syari'ah dan obligasi berkelanjutan (sustainable sukuk). ETF syari'ah sebagai solusi investasi populer, mencerminkan portofolio investasi berbasis syari'ah, memberikan fleksibilitas dan likuiditas tinggi. Sementara itu sustainable sukuk, sebagai inovasi lain, didesain untuk mendukung proyek-proyek berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial, menawarkan jalur investasi yang berfokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. Tantangan Dalam Pasar Modal Syari'ah

a) Kejelasan regulasi

Kejelasan regulasi memainkan peran krusial dalam membentuk ekosistem pasar modal syari'ah yang sehat dan berkembang. Tantangan utama yang dihadapi adalah adanya ketidakjelasan dalam peraturan-peraturan yang mengatur pasar modal syari'ah di berbagai Negara. Kesenjangan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menjadi kendala utama bagi para pelaku pasar, baik investor maupun lembaga keuangan, dalam mengakses dan mengelola investasi berbasis bisnis syari'ah. Kejelasan regulasi sangat penting untuk memberikan panduan yang tepat dan memadai bagi semua pemangku kepentingan di pasar modal syari'ah, ketidakjelasan aturan dapat menciptakan keraguan di kalangan investor, menghambat pertumbuhan pasar, dan bahkan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan.

b) Keterbatasan instrument

Keterbatasan instrument investasi syari'ah menjadi salah satu tantangan penting yang perlu diatasi untuk memperluas dan memperdalam pasar modal syari'ah, meskipun sukuk dan pasar modal syari'ah telah mengalami pertumbuhan yang positif, keterbatasan dalam variasi produk masih menjadi hambatan signifikan, terutama jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional yang lebih mapan dan beragam. Untuk mengatasi keterbatasan instrument investasi syari'ah, inovasi produk perlu didorong lebih lanjut. Pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan syari'ah perlu berkolaborasi untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan instrument baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Inisiatif ini dapat mencakup pengembangan produk-produk seperti derivative syari'ah, reksa dana syari'ah dan instrument keuangan berkelanjutan yang memadukan keberlanjutan dengan prinsip-prinsip syari'ah (Atikah & Sayudin, 2024)

KESIMPULAN

1. Pasar modal syari'ah memiliki kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Kegiatan ini diatur oleh hukum pasar modal, yang sejalan dengan hukum prinsip-prinsip syari'ah, investasi syari'ah memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki investasi tradisional. Sama-sama berinvestasi di pasar modal, namun investasi syari'ah menggunakan sistem akad. Tiga kontrak digunakan untuk berinvestasi dalam syari'ah: pertama, perjanjian musyarakah adalah perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh dua orang atau lebih. Kedua, akad ijarah akad

- sewa benda. Ketiga perjanjian mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan para ekonom.
2. Sebagai penghubung antara penabung dan investor pasar modal syari'ah berperan penting dalam mentransfer sumber daya keuangan terhadap pihak yang mengalami surplus (kelebihan dana). Pentingnya peran pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat melalui perkembangan pasar modal itu sendiri dalam hal ini investasi pasar syari'ah yang berpengaruh pada indikator-indikator makro ekonomi seperti nilai tukar riil, tingkat inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto.
 3. Tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara kinerja pasar modal syari'ah dan pasar modal konvensional, yang artinya pasar modal berbasis syari'ah tidak kalah menguntungkan dengan pasar modal konvensional, bahkan jika diamati dengan cermat kinerja instrument syari'ah sedikit lebih baik, terutama bagi investor yang menginginkan investasi sesuai prinsip-prinsip islam.
 4. Dibalik kemajuan yang dialami pasar modal syari'ah juga terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syari'ah oleh para investor atau pelaku pasar, serta ketidakjelasan dalam peraturan-peraturan yang mengatur pasar modal syari'ah di berbagai Negara. Kesenjangan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menjadi kendala utama bagi para pelaku pasar, baik investor maupun lembaga keuangan dalam mengakses dan mengelola investasi berbasis bisnis syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkalah, C. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title* (Vol. 19, Issue 5).
- Ardina, D. (2021). Analisis Peran Pasar Modal Syari'ah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 9(2), 1–20.
- Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syari'ah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syari'ah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Dantes, R. (2019). Wawasan Pasar Modal Syari'ah. *Wade Group*, 10–27.
- Epty Hidayati, D., Wangi, P., Gustianing Tias, D., Nurunnisa, I., Studi Manajemen, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Buana Perjuangan Karawang, U. (2022). YUME : Journal of Management Perbandingan Pasar Modal Syari'ah dan Konvensional di Indonesia. *YUME : Journal of Management*, 5(3), 519–524. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.2162>
- Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). Peran Pasar Modal Syari'ah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 69–95.
- Julia, A. M., & Diana, N. (2022). Mbuh. *Jurnal Masharif Al-Syari'ah*, 7(30), 253–276.
- Kurniawan, A. T., & Rochmadhona, I. A. (2021). ISSN 2798-3641 (Online). *Minat Siswa Sd Negeri Jatipuro Terhadap Olahraga Futsal*, 1(6), 903.
- Perkembangannya, S. D. A. N. (n.d.). *Nama Nim Kelas : Iwik : F / Semester 4 Matkul : Tafsir Ayat – Ayat Ekonomi Dosen : Ihsan Mz , M . Psi TUGAS : AKHIR SEMESTER SAHAM DAN PASAR MODAL SYARI'AH : Saham : Pengertian dan Jenis*.
- Permana, F., & Aris, M. (2024). Industri Pasar Modal Syari'ah di Malaysia dan Indonesia. *Industri Pasar Modal Syari'ah*, 2(4), 91–95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11109398>
- Rahmawati, I. L., Sa'diyah, J., & Turani, K. S. H. N. (2022). Peran Pasar Modal dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia. *Journal of Economics and Social Sciences*

- (*JESS*), 2(2), 101–111. <https://doi.org/10.59525/jess.v2i2.305>
- Rustiana, D., Ramadhani, S., & Batubara, M. (2022). Strategi di Pasar Modal Syari'ah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1578–1589.
- Setiawan, B. (2017). Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syari'ah Dan Konvensional : Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(1), 35–40. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v8i1.234>
- Syafrida, I., Aminah, I., & Waluyo, B. (2014). Pada Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Al- 'Adl*, 01(April), 195–206.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNG_AN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Utama, G. S., & Y, A. A. P. L. (2014). Studi Perbandingan Pasar Modal Konvensional Dengan Pasar Modal Syari'ah. *Business Law Review*, 1, 26–31.
- Widiyanti, M., & Sari, N. (2019). Kajian Pasar Modal Syari'ah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Study of Islamic Capital Market Affects Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1), 21–30.